

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Cara Kerja *Pattebbang loka* di Padakkalawa Kabupaten Pinrang

Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah untuk mencari rezeki dari Allah guna menutupi kebutuhan hidup. Bekerja untuk mendapatkan rezeki yang *halalan thayiban* termasuk kedalam jihad di jalan Allah yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukun Islam. Dengan demikian bekerja adalah kebutuhan setiap umat manusia. Bekerja yang baik adalah wajib sifatnya dalam Islam.

Setiap pekerjaan yang berkembang di lingkungan masyarakat merupakan suatu pekerjaan yang harus dikerjakan untuk kemaslahatan bersama. Satu langkah setelah menyakini memiliki pekerjaan maka wajib hukumnya bekerja keras. Wujud dari bekerja selain mendapat rezeki halal adalah pengakuan dari lingkungan atas apa yang dikerjakan. Berkaitan dengan hal tersebut perlu diketahui cara kerja setiap pekerjaan yang dijalani. Cara kerja dalam suatu pekerjaan sangat penting untuk diketahui demi tercapainya proses pekerjaan yang maksimal.

Desa Padakkalawa adalah salah satu Desa di Kabupaten Pinrang yang sebagian penduduknya bekerja sebagai pedagang pisang (*pattebbang loka*). Cara kerja yang dilakukan oleh pedagang pisang dengan cara para pedagang langsung mengambil (*mattebbang*) pisang langsung di kebun milik masyarakat Padakkalawa dengan begitu pihak pemilik pisang tidak perlu lagi membawakan pisangnya ke pedagang.

Untuk mengetahui cara kerja *pattebbang loka* di Padakkalawa, peneliti mendapatkan beberapa hasil wawancara terhadap narasumber utama dan beberapa masyarakat yang melakukan transaksi dengan *pattebbang loka*, dijelaskan bagaimana

cara kerja *pattebbang loka* yang terjadi di Padakkalawa oleh salah satu *pattebbang loka* yang mengatakan bahwa:

“Yang pertama kubikin itu pergika sama yang punya pisang untuk minta izin ambil pisang di kebunnya, setiap saya mau pergi ambil pisang, kutanya i yang punya kebun pisang, bilang mauka pergi tebang i pisangta, kalau bilang mi iya baruka pergi tebang pisang, kalau sudahmi kutebang kuambilmi baru ku hitung, ku tulismi di buku, terus kukasimi hasil dari harga pisangnya pemilik kebun, kalau sudah mi kukasi uangnya pemilik pisang atau penebang pisang, itu penebang pisang na bantuka pi cari pisang supaya banyak pisang ku bawa, kalau banyakmi terkumpul pisang kubawami ke Makassar untuk kujual kembali.”¹

Peneliti melihat bahwa dari cara kerja penebang pisang di atas mempunyai etikad yang baik karna di setiap pengambilan pisang pedagang selalu meminta izin terlebih dahulu kemudian menebang pisang, hasil dari penjualan pisang pun setelah melakukan perhitungan mengenai jumlah harga pisang yang diambil langsung saat itu juga diberikan kepada pemilik pisang.

Berbeda dengan pernyataan pedagang Tahang yang mengatakan bahwa:

“Pergika ambil pisang dikebunnya orang yang punya pisang, kalau pertama pengambilan pisang, kutanyai dulu ke yang punya kebun pisang bilang mauka pergi tebang pisangta, kalau bilang mi iya baru saya pergi tebang pisangnya, untuk pengambilan keduanya dan seterusnya, kalau mauka lagi pergi tebang pisang tidak kutanyami apana sudahmi kutanya sebelumnya, kuanggapmi saya terusmi ambil pisangnya, apana sudahmi kutanya, kaya langgananmi ceritanya, sudah nanti kutebang kuhitungmi baru kucatat di buku, baru kujual di makassar, daripa nanti makassar baru kubawakan hasil penjualannya pisangnya pemilik pisang atau penebang pisang yang bantuka cari pisang.”²

Peneliti melihat adanya perbedaan cara kerja pedagang yang di atas dengan pedagang sebelumnya, pedagang yang di atas memang sama dengan pedagan yang sebelumnya yaitu sama-sama meminta izin ke pemilik kebun pisang sebelum menebang pisang tetapi perbedaanya pedagang sebelumnya meminta izin setiap kali

¹Asri, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulse, wawancara oleh penulis di Padakkalawa, 1 Januari 2021.

²Tahang, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulse, wawancara oleh penulis di Padakkalawa, 4 Januari 2021.

pengambilan pisang di kebun pemilik pisang, lain halnya dengan pedagang di atas yang hanya meminta izin pada saat pertama kali mengambil pisang setelah pengambilan kedua dan seterusnya tidak meminta izin lagi, pedagang menganggap bahwa pada saat pertamakali meminta izin sudah dianggap langganan jadi tidak perlu meminta izin lagi untuk pengambilan kedua dan seterusnya.

Sedangkan dalam proses penjualannya setelah menebang atau mengambil pisang, pisang dihitung kemudian di angkut ke Makassar untuk melakukan penjualan, kemudian dari hasil penjualan harga pisang langsung diberikan kepada pemilik pisang.

Lain halnya dengan Sakur penebang pisang yang mengatakan bahwa:

“Yang pertama kulakukan itu pergika dulu ke pedagang pisang yang kutempati bawa pisang untuk bertanya bilang kapang lagi naik Makassar jual pisang, kalau sudahma na tanya, baruka pi tanyai yang punya kebun pisang bilang mauka pi ambil pisangta. Kutanyai pada saat pertama kali kuambil pisangnya kalau pengambilan kedua dan seterusnya nda kutanyami, ku anggap langgananmi, kalau bilangmi iya, baruka pergi tebang pisang, sudah itu kubawakanmi pedagang pisang baru na hitung, na catat di bukunya, sudah itu nabawami naik Makassar untuk najual, daripi nanti Makassar baru nakasika hasil jualan pisang, baru saya kasi i yang punya pisang.”³

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa posisi penebang pisang sebagai seorang yang membantu pedagang memperoleh pisang dari masyarakat, cara kerjanya sama halnya dengan pedagang sebelumnya, cuman di sini penebang tidak terlibat dalam proses penjualan, penebang sebatas membantu pedagang memperoleh pisang dari masyarakat.

Dalam hal ini pengetahuan pemilik kebun mengenai cara kerja penebang pisang, seperti hasil wawancara yang mengatakan bahwa:

“Yang saya tau, kalau penebang ingin mengambil pisang, penebang pisang meminta izin kepada saya terlebih dahulu, setelah saya izinkan baru penebang

³Sakur, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Alupang, 17 Januari 2021.

pergi menebang pisang saya, karna langsung nabayarka kalau dari i ambil pisang, tinggal kutunggu penebang bawakanka hasil jualan pisanku.”⁴

“Penebang pisang memberitahu saya pada saat pertama kali ambil pisang sama saya, setelah pengambilan kedua dan seterusnya tidak natanya maka, kalau sudah na ambil nabawami pergi Makassar na jual, itu pi kutau kalau na mabil pisang ku pergipi bawakanka hasil penjualan pisangku baru kutau bilang sudah lagi menebang pisang di kebun.”⁵

Jadi dari semua hasil wawancara di atas yang di lakukan oleh penulis dapat di simpulkan bahwa cara kerja *pattebbang loka* di Padakkalawa terdapat tiga cara kerja yaitu :

Pertama, meminta izin kepada pemilik pisang untuk melakukan pengambilan pisang di kebun (setiap kali pengambilan selalu meminta izin terlebih dahulu), setelah itu pedagang menebang pisang di kebun, kemudian semua pisang yang diambil dihitung dan dicatat di buku, setelah itu memberikan hasil harga pisang ke pemilik pisang, kemudian melakukan penjualan ke Makassar untuk dijual kembali.

Kedua, meminta izin kepada pihak pemilik kebun pada saat pertama kali untuk mengambil pisang di kebun (seteleah pengambilan kedua dan seterusnya tidak meminta izin lagi), kemudian pihak pedagang ke kebun menebang pisang, setelah itu mengambil pisang kemudian dihitung dan dicatat di buku, setelah itu di angkut ke Makassar untuk melakukan penjualan, kemudian memberikan hasil penjualan kepada pemilik pisang sesuai dengan pisang yang diambil pedagang.

Ketiga, melakukan konfirmasi kepada pedagang kapan akan melakukan penjualan di Makassar, kemudian pihak penebang pisang meminta izin kepemilik kebun pisang untuk mengambil pisang di kebun, pisang yang sudah terkumpul kemudian di berikan kepada pedagang untuk dihitung, kemudian di catat di buku,

⁴ Jumaini, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulse, wawancara oleh penulis di Lalle, 25 Januari 2021.

⁵Haslinda, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulse, wawancara oleh penulis di Padakkalawa, 12 Januari 2021.

setelah itu melakukan penjualan di Makassar, kemudian pedagang memberikan hasil penjualan kepada penebang, setelah itu penebang yang akan memberikan hasil penjualan pisang ke pemilik pisang.

4.2 Sistem Transaksi *Pattebbang loka* di Padakkalawa Kabupaten Pinrang

Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, akan selalu melakukan tolong menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Salah satu sistem transaksi yang dilakukan masyarakat yang ada di Padakkalawa yaitu dengan melakukan transaksi jual beli pisang.

Transaksi di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi transaksi yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Di dalam al-Qur'an dan hadis yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam.⁶

Suatu sistem yang berjalan dengan baik maka menghasilkan suatu umpan balik yang positif begitupun jika transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan syara' maka akan memperoleh keberkahan dunia akhirat.

Dalam praktek kehidupan sehari-hari manusia sangatlah berdekatan dengan transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, dari kegiatan distribusi tersebut, pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan atau *profit*. Dengan adanya

⁶ Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, 2015, h. 240

kebutuhan masyarakat akan suatu barang atau jasa maka bisnis akan muncul untuk memenuhinya.⁷

Transaksi bisnis yang biasa terjadi di masyarakat yaitu jual beli. Dalam kehidupan manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terjadilah interaksi dalam masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, diperlukan kerja sama antar manusia agar hasil kerja yang dikerjakan sesuai yang diinginkan.

Sistem transaksi jual beli yang berlaku di Padakkalawa dilakukan dengan tiga cara kerja yang berbeda. Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan masyarakat mengenai sistem transaksi *pattebbang loka* mengatakan bahwa:

“Dari dagang pisang, Alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhannya keluargaku meskipun tidak seberapa, dagang pisang yang kukerja sekarang kadang untung kadang rugi, apa lagi cara kerjaku saya harus sediakan dulu modal karna kubelli pisangnya masyarakat e dan langsung kubayar kontan, baru kujual kembali, jadi kalau modal yang naik tidak sesuai modal yang turun jadi untung ruginya kalau kujualmi di Makassar saya tanggung i.”⁸

Dari hasil wawancara tersebut transaksi yang dilakukan pedagang sangat membantu keluarganya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun kadangkala mengalami untung rugi yang tidak dapat dihindari. Sistem jual beli yang dijalankan pedagang di atas harus menyediakan modal karna pihak pedagan membeli pisang masyarakat dengan bayar kontan kemudian dijual kembali di Makassar, dengan begitu apa bila harga jual pisang di Makassar murah maka kerugian ditanggung oleh pedagang.

Bisnis dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan. Menggunakan modal dan mendapatkan hasil yang sesuai

⁷ Ariyadi, Bisnis Dalam Islam, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 5 Issue I, 2018. h. 13.

⁸ Bari, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Tanre Assona, 27 Januari 2021.

dengan kinerja yang dilakukan yang tentunya tidak berlipat dengan modal awalnya. kegiatan bisnis yang seperti ini menjadikan pelaku bisnis memikirkan tanggung jawab yang harus dilakukan.

Lain halnya dengan hasil wawancara mengenai sistem transaksi yang dilakukan Sakur yang mengatakan bahawa:

“Alhamdulillah pekerjaanku sebagai pedagang pisang sangat membantu saya dalam memenuhi kebutuhan hidupku dan keluarga, apa lagi saya tidak mempunyai pekerja lain selain berdagang pisang. Saya disini sekedar menebang pisang kalau sudahmi kutebang, kalau terkumpulmi banyak pisang baru kubawa di makassar untuk kujual, jadi disini saya membeli pisang masyarakat tetapi tidak secara kontan, kujual dulu pisangnya masyarakat e di makassar baru kalau sudah itu baru kubayar pemilik kebun e.”⁹

Jadi dari hasil wawancara di atas pekerjaan sebagai pedagang pisang sangat penting bagi pedagang, karna hanya dengan berdagang pisang, pedagang tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dapat diketahui bahwa pedagang sebelumnya membayar pemilik pisang secara kontan tetapi lain halnya dengan pedagang di atas dengan menjual pisang pemilik pisang setelah itu baru kemudian pedagang membayar pemilik pisang.

Hasil wawancara penebang pisang lain mengatakan bahwa:

“Yang kukerja saya di sini pergika carikan pisang pedagang e, karna kalau tidak dibantu pedagang e sering itu yang mobil dipake angkut pisang tidak penuh sedangkan kalau tidak penuh itu mobil rugi pedagang naik Makassar, jadi saya sering bantu i pergi cari pisang, kadang di dalam kampungji kadang juga keluar kampungka cari, kubantu juga kasi naik pisang ke mobil, walaupun pergi jika cari pisang untuk kubawakan pedagang, setidaknya ada masuk penghasilan tambahanku untuk kebutuhan hidup sehari-hari.”¹⁰

Dari hasil wawancara di atas nampak jelas bahwa demi memenuhi kebutuhan, penebang membantu pedagang untuk memperoleh pisang, baik itu di dalam kampung

⁹Sakur, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Alupang, 17 Januari 2021.

¹⁰Haling, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Tanreassona, 26 Januari 2021.

atau di luar kampung, dengan begitu penebang dapat menambah penghasilannya guna menghidupi keluarganya.

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa transaksi yang dilakukan pedagang dapat dinyatakan sebagai pihak yang membeli pisang masyarakat kemudian menjualnya kembali di pasaran. dari hal tersebut membuat pihak pemilik pisang dan pedagang pisang saling membutuhkan satu sama lainnya. Pihak pemilik kebun diuntungkan dengan tidak bersusah payah lagi dalam melakukan penjualan pisang sedangkan penebang atau pedagang pisang menerima keuntungan dari hasil penjualan.

Transaksi bisnis sebuah kegiatan yang teroganisir karena di dalam transaksi bisnis ada banyak kegiatan yang dilakukan, transaksi jual beli yang berkembang di Padakkalawa sangat membantu keberlangsungan hidup masyarakat Padakkalawa. Semua jenis transaksi pasti mengalami untung dan rugi, tinggal bagaimana kita sebagai pelaku transaksi mensyukuri apa yang diperoleh.

Mayoritas ulama selain Hanafiyah mengatakan rukun akad ada tiga yaitu ungkapan ijab dan qabul (*sighah*), dua orang yang berakad (*aqidain*), Objek yang dijadikan akad (*ma'qud alaih*)¹¹

Akad menjadi sesuatu yang penting dalam setiap transaksi bisnis syariah, akad secara lebih khusus berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawar/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan. Akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus

¹¹ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 13

diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak yang berakad itu disebut *ijab* dan *qabul*.¹²

Dalam Islam, akad dalam jual beli diharuskan adanya objek dan orang yang terikat dalam transaksi yang dilakukan. Menurut hukum Islam tidak sah jual beli jika tidak dihadiri oleh pemilik ketika melakukan *ijab* *qabul*. Karena salah satu syarat jual beli yaitu haruslah bersih dari kotoran dan harus bermanfaat.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap pedagang yang melakukan transaksi jual beli yang mengatakan bahwa:

“Saya kalau mauka pi tebang pisang kutanya dulu yang punya kebung kalaw bilang yang punya kebung bilang iya pimaki ambil i baruka pi ambil i, sudah kuambil nanti kukasito mi uang pisangnya.”¹³

Sama halnya dengan pernyataan Bari pedagang pisang yang mengatakan:

“Selalu saya kutanya yang punya kebung kalau mauka pi tebang pisangnya, kalau na izinkanka baruka pitebang i, apa lagi saya di sini ku belli pisangnya masyarakat e baru ku jual kembali, jadi harus kutanya dulu.”¹⁴

Adapun hasil wawancara dengan pemilik pisang yang mengatakan bahwa:

“Pedagang yang ambil pisangu selaluka na tanya kalau mau pi tebang pisang di kebungku sudahnya na ambil pisangu ada mi juga na bawakanka uang pisangu.”¹⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa transaksi yang dilakukan pedagang pisang sudah sesuai dengan *ijab* dan *qabul* dalam akad jual beli dengan meminta izin kepada pemilik pisang untuk mengambil pisang, dan dari pihak pemilik

¹² HM. Hanafiah, Akad Jual Beli Dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar, *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 15, No. 1, 2015, h. 211

¹³ Asri, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Padakkalawa, 1 Januari 2021.

¹⁴ Bari, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Tanreassona, 27 Januari 2021.

¹⁵ Akbar, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Tanreassona, 30 Januari 2021.

kebun nampak terlihat bahwa pemilik mengakui selalu ada pemberitahuan pihak pedagang sebelumnya kepada pemilik kebun apa bila ingin menebang pisang di kebun.

Bila penjual pisang bukan pemilik sah dari objek transaksi, tetapi sudah meminta izin kepada pemilik sah buah pisang, sehingga dapat dinyatakan bahwa pihak penjual telah memiliki izin dari pemilik kebun pisang.

Lain halnya dengan pedagang Ramli yang mengatakan bahwa:

“Kalau sudah mi kutanya satu kali pemilik pisang nda kutanyami lagi kalau pika tebang pisang, apana kaya buang-buang waktu lagi kalau di tanya lagi setiap kali mauki pi ambil pisang, biar bagaimana saya trusji ambil pisangnya, na tauji juga bilang saya ambil pisangnya.”¹⁶

Sama halnya pedagang Pasuloi yang mengatakan bahwa:

“Nda kutanyami saya law pika ambil i pisangnya pemilik kebun, karna sudahmi kutanya waktunya pertama ku ambil. Langsungka saja pergi tebang i di kebung kalau mauka ambil pisang baru kujual di Makassar, na natau ji juga pemilik pisang law saya ambil terus i pisangnya.”¹⁷

Dari hasil wawancara penulis hal tersebut dibenarkan oleh pemilik kebun yang mengatakan bahwa:

“Na tanya jaka waktunya pertama kali mau pi tebang pisang di kebungku, sudahnya itu nda natanya maka lagi kalau ambil i, apa dari dulu memang begitu, jadi hal yang wajarji kalau nda na tanyaka.”¹⁸

“Itupi kutau i saya kalau sudah na ambil pisangku adapi pi bawakanka hasil jualan pisang. hal yang biasa kalau nda na tanyaka apana begitu memang dari dulu, na kasi jaki juga hasil penjualan pisangnya, apa lagi keluarga ji juga, jadi nda jadi masalah law nda na tanyaka kalau mau pergi ambil pisang.”¹⁹

¹⁶Ramli, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulsel, *wawancara* oleh penulis di Padakkalawa, 4 Januari 2021.

¹⁷Pasuloi, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulsel, *wawancara* oleh penulis di Lalle, 8 Januari 2021.

¹⁸Abu, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulsel, *wawancara* oleh penulis di Aluppang, 18 Januari 2021.

¹⁹Daddi, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulsel, *wawancara* oleh penulis di Lalle, 25 Januari 2021.

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat pedagang menebang pisang milik orang lain tanpa seizin pemilik pisang, hal ini karena praktek transaksi penebang pisang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Padakkalawa, meskipun begitu hal tersebut tetap tidak diperbolehkan karena hal tersebut merupakan jual beli yang tidak dianjurkan dalam Islam.

Akibat dari tidak adanya pemberitahuan sebelumnya yang menghiraukan pentingnya saling memberikan informasi antara kedua belah pihak menimbulkan permasalahan. Dalam wawancara Haslinda yang mengatakan bahwa:

“Memang bagus sah natebang pisangta, tidak capemaki kita sebagai pemilik pisang tapi itu yang tidak kusuka sering na ambil pisangu yang kusimpan untuk kumakan, itumi susahna kalau tidak natanyaki dulu baru pi matebang.”²⁰

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa pemilik kebun memperlmasalahkan mengenai pisang yang ingin dimakan malah ditebang oleh pedagang, hal tersebut terjadi karna kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan ketidak ridhohan dalam bertransaksi.

Unsur sukarela keikhlasan dan akad yang baik dari para pihak, dalam hal ini akan melahirkan kesepakatan bersama yang dilandasi atas keridhaan. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu atau kesesuaian dengan pernyataan kehendak pihak lain. Pernyataan kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas namun dapat dengan tingkah laku atau hal-hal yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak.²¹

²⁰Haslinda, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Padakkalawa, 12 Januari 2021.

²¹Abdur Rohman, Menyoal Filosofi ‘*An Taradin* Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli), *Jurnal Et-Tijarie*, Vol. 3, No. 2, 2016, h. 42.

Selain rukun *ijab* dan *qabul* dalam bertransaksi perlu diperhatikan pula objek yang ditransaksikan, Kejelasan terhadap objek transaksi langsung terkait dengan keabsahan transaksi karena itu sangat penting. Pihak pedagan harus secara gamblang menjelaskan tentang kondisi dan fakta secara keseluruhan terhadap objek transaksi. Dengan demikian untuk mewujudkan transaksi jual beli harus transparan.

Dari hasil wawancara Haling pihak pedagang mengatakan bahwa:

“Kalau mengenai keterangan pisangnya, tidak ditanyai bilang berapa sisir diambil, karna nda bertanya ji juga yang punya pisang.”²²

Hal ini dibenarkan Abu sebagai pemilik pisang yang mengatakan bahwa:

“Kalau adai pedagang bawakanka hasil penjualan pisangku, nda natanyaka bilang berapa sisir na jual pisang. langsung saja na kasika, tidak bertanyaka juga apana nda enak hatika bilang nanti tidak na percayaika.”²³

Terlihat dari hasil wawancara di atas tidak ada kejelasan mengenai objek transaksi mengenai hasil, hakikat dan takarannya. Hal tersebut bertentangan dengan rukun dan syarat dalam jual beli. Dalam Islam Objek akad itu harus diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan sengketa jika objek akad itu ada ketika akad, tetapi jika tidak ada atau belum ada ketika akad dan dapat dipastikan dapat diserahkan, cukup dideskripsikan dengan keterangan yang jelas dan tidak menimbulkan kekaburan, sehingga harus dijelaskan sejelas-jelasnya.²⁴

Jadi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Padakkalawa yang penulis dapat simpulkan bahwa transaksi yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan unsur syariat. Hal itu karena pihak penjual tidak memiliki pisang yang menjadi objek jual

²² Haling, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Tanre Assona, 26 Januari 2021.

²³ Abu, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Aluppang, 18 Januari 2021.

²⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press, 2017), h. 45

beli. Melihat syarat *aqidain* bahwa penjual harus memiliki harta atau barang yang ditransaksikan atau biasa disebut dengan istilah *milk at-tam*, serta tidak adanya keterbukaan dari pedagang mengenai hasil penjualan pisang kepada pemilik pisang.

Hasil akhir yang tersembunyi sangat dipengaruhi oleh adanya informasi yang tidak sempurna pada mereka yang bertransaksi. Seperti defenisi Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *gharar* adalah situasi dimana pihak-pihak yang terkait kontrak atau salah seorang dari mereka tidak memiliki informasi berkaitan dengan sebagian pasal dalam akad atau pasal kontrak, dan cenderung tidak mampu dikontrol oleh salah satu pihak. Bagi Adi Warman Karim, hal ini menunjukkan bahwa *gharar* bersumber dari persoalan ketidaksamaan pada informasi atau tidak adanya kontrol dalam akad.²⁵

Dalam Islam transaksi yang baik itu sesuai dengan hukum syara' kalam Allah swt yang menyangkut perbuatan orang dewasa dan berakal sehat, baik bersifat inparatif, fakultatif, atau menempatkan sesuatu sebagai sebab, syarat dan penghalang.²⁶ Seperti permasalahan yang terjadi di Padakkalawa. Walaupun Transaksi tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat Padakkalawa, pedagang mengambil pisang tanpa izin kepada pemilik pisang dan pihak penjual bukan pemilik sah dari harta yang ditransaksikan. Maka sipenjual tidak memiliki hak atas objek transaksi, serta dalam akad pun tidak ada informasi dari penjual mengenai jumlah hasil, hakekat, dan takaran yang dijual pedagang sehingga menimbulkan ketidakjelasan, maka dapat dipastikan bahwa telah terjadi *gharar*, sehingga jual beli ini dianggap *fasid* karena syarat transaksi tidak terpenuhi.

²⁵ Muh. Fudhail Rahman, Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah, *Jurnal sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 5, No. 3, 2018, h. 259.

²⁶ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih*, 2006. h. 187.

4.3 Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Sistem Transaksi *Pattebbang loka* di Padakkalawa Kabupaten Pinrang

Setiap pelaku bisnis syariah memiliki aturan-aturan atau etika yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan karena manusia tidak hanya hidup sendiri melainkan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan memiliki pertanggung jawaban yang diajukan kepada Allah swt.²⁷

Pada dasarnya, etika berpengaruh terhadap pelaku bisnis, terutama dalam kepribadian, tindakan dan perilakunya. Etika ialah teori tentang perilaku perbuatan manusia, dipandang dari nilai baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Etika bisnis merupakan seperangkat prinsip dan norma yang berbasiskan al-Qur'an dan al-Hadis yang harus dijadikan pedoman oleh semua pedagang dalam aktivitas bisnis baik bisnis skala besar dan skala kecil.²⁸ Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islami harus mencakup:

4.3.1 Ketauhidan (*Unity*)

Dalam kegiatan ekonomi tauhid adalah alat bagi manusia untuk menjaga perilakunya dalam berbisnis. Dengan adanya penyerahan diri kepada Tuhan maka pelaku bisnis akan selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Sebab perilaku yang menyimpang akan membawa kemudharatan bagi individu dan orang lain.

Percaya kepada Allah merupakan bentuk iman atau yakin bahwa Allah memberikan petunjuk kepada makhluk-Nya adalah sifat ar-Rahman dan ar-Rahim-

²⁷ Ariyadi, Bisnis dalam Islam, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 5, Issue. 1, 2018. h. 20.

²⁸ Ahmad Hulaimi, dkk, Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, h. 21.

Nya. Oleh karena itu, Allah memberikan sesuatu petunjuk kepada makhluk di dunia ini tanpa memandang tempat, waktu, benda, bentuk manusia maupun yang lain.²⁹

Dalam menjalankan aktivitas agar tetap stabil diperlukan sesuai etos kerja yang baik sesuai al-Qur'an dan hadis. seperti dalam QS. At-Taubah ayat 105 yaitu

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

Terjemahnya:

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."³⁰

Para musafir menafsirkan ayat di atas dalam konteks 'amal dalam arti sempit atau *Ibadah mahdah*, namun kita dapat mengembangkan maknanya menjadi lebih luas. Kata 'amal mencakup segala aktivitas manusia yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa. Inilah yang disebut kerja dalam makna yang luas. Kerja baik dan buruk yang semuanya tidak tersembunyi bagi Allah swt. Orang yang bekerja dengan baik, profesional dan sempurna maka ia memperoleh keuntungan material juga spiritual. Kerja itu sesungguhnya upaya kemanusiaan untuk menunjukkan kualitas dihadapan Allah swt. Oleh sebab itu menjadi keniscayaan baginya untuk menunjukkan kerja yang baik.³¹

Hal ini bertentangan dengan perilaku pedagang di Padakkalawa yang sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam yang tidak meminta izin sebelum mengambil pisang

²⁹ Ifdlolul Maghfur, Membangun Ekonomi Dengan Prinsip Tauhid, Jurnal Malia, Vol. 7, No. 2, 2016, h. 216.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019), h. 203 .

³¹ Novi Indriyani Sitepu, Etos Kerja Ditinjau Dari Perspektif Al-Quran dan Hadis (suatu Kajian Ekonomi Dengan Pendekatan Tafsir Tematik), *Jurnal Perspektif Ekonomi Darrussalam*, Vol. 1, No. 2, 2015, h. 139.

milik orang lain kemudian menjualnya. Dari hal tersebut pedagang tidak menerapkan etika tauhid, dengan mengambil pisang tanpa izin pemiliknya, sedangkan dapat kita ketahui bahwa dalam al-Qura'an memberikan batasan-batasan umum dalam bermuamalah, salah satunya larangan memakan harta secara batil.

Berikut hasil wawancara pedagang Pasuloi yang mengatakan:

“Meminta izin setiap pengambilan pisang hanya buang-buang waktu, na tauji pemilik pisang kalaw saya terus ambil pisangnya jadi biar langsungka saja pi ambil i biar tidak kutanyai.”³²

Wawancara dengan pemilik kebun Daddi yang mengatakan:

“Jarang sekali itu penebang minta izin kalau mau ambil pisang, sebenarnya lebih bagus kalau na tanyaki dulu, apana mau gamma dipake itu pisang e na pergi tebang i, tapi karna dari dulu begitu jadi tidak apa-apaji terbiasami juga.”³³

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa penebang menganggap dengan meminta izin kepada pemilik pisang itu hanya akan membuang-buang waktu, dengan alasan bahwa pemilik pisang sudah mengetahui bahwa penebang yang sering mengambil pisang di kebunnya, jadi dengan begitu penebang langsung saja ke kebun tanpa minta izin terlebih dahulu. Hal tersebut dibenarkan oleh pemilik pisang bahwa pemilik pisang sudah mengetahui bahwa penebang yang mengambil pisangnya tetapi tetap saja pemilik kebun mengharapkan pemberitahuan terlebih dahulu hal ini demi menghindari terjadinya permasalahan yang mungkin terjadi. Tetapi meskipun demikian pemilik kebun tetap tidak mempermasalahkan hal tersebut karna sejak dulu memang sistemnya begitu jadi pemilik kebun sudah terbiasa dengan hal tersebut.

³² Pasuloi, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Lalle, 8 Januari 2021.

³³Daddi, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Lalle, 25 Januari 2021.

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa prinsip tauhid di sini tidak dijalankan karena pedagang mengambil pisang tanpa izin pemilik pisang yang dapat disebut dengan istilah *ghasab*. Islam melarang berbuat apapun bentuknya. Pelakunya mendapat siksa yang amat berat. Dan orang yang *meng-ghasab* wajib bertobat kepada Allah dan juga mengembalikan apa yang ia *ghasab* kepada pemiliknya dan meminta maaf kepadanya.³⁴

4.3.2 Keadilan (*Equilibrium*)

Dalam konsep keadilan hak milik suatu benda yang tidak terbatas juga tidak dibenarkan. Semua benda yang tidak terbatas diciptakan Allah swt untuk hambanya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh manusia di muka bumi. Semua yang ada dalam konsep keadilan mengenai pendayagunaan harta dan penggunaan benda tidak terbatas dimaksudkan agar setiap manusia sadar jika semua yang ada di dunia adalah milik Tuhan. Dengan kesadaran tersebut manusia akan terhindar dari kebinasaan karena harta yang dia miliki.³⁵

Keadilan dalam bekerja merupakan keadilan yang tidak ada diskriminasi di dalamnya terutama dalam imbalan atas apa yang dikerjakan. Hasil wawancara penulis dengan pedagang yang mengatakan:

“Sebelumnya itu dikasi tetap memangmi bilang Rp 4000.00 per sisir ku ambilkan pisangya masyarakat e. karna saya tidak kerja sendiri saya di bantu oleh penebang pisang untuk na carikanka pisang, jadi setiap pisang yang na bawakanka kutetapkan juga upahnya Rp 1000.00 per sisir. Jadi keuntungan yang kudapat itu saya dari hasil penjualan di pasaran. Biasanya harga standar pasarnya itu Rp 6.500.00 per sisir biasa juga naik harga di waktu-waktu

³⁴ Ernawati dan Erwan Baharuddin, Peningkatan Kesadaran Santri Terhadap Perilaku *Ghasab* dan Pemaknaanya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Abdimas*, Vol. 4, No. 2, 2018, h. 208.

³⁵ Ariyadi, Bisnis dalam Islam, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 5, Issue. 1, 2018. h. 21.

tertentu, jadi bisaki ambil keuntungan lebih disitu karna, tetapi juga Rp 4000.00 persisir dikasi pemilik pisang.”³⁶

Sama halnya dengan hasil wawancara pedagang pisang yang menyatakan bahwa:

“Sudah tetapi itu harga pisang yang dikasi pemilik pisang Rp 4000.00 per sisir. Jadi biar naik harga pisang tetap Rp 4000.00 per sisir, jadi kalau naik harga pisang untung besarki lagi. Harga pasar satu sisir pisang itu Rp 6.500.00, biasa juga kalau banyak lagi permintaan biasa itu bisa Rp 8000.00-Rp 9.500.00 per sisir.”³⁷

Lain halnya dengan penebang pisang yang mengatakan bahwa:

“Karna saya di sini kutebangji saja pisangnya pemilik pisang baru kubawakan pedagang, jadi biasanya itu dari pisang yang kubawakan pedagang harga yang nakasika pedagang Rp 1000.00 per sisir. biar mahal pisang di Makassar tetapi juga Rp 1000.00 per sisir karna harga segitu na kasiki pedagang.”³⁸

Dari wawancara di atas penulis dapat simpulkan bahwa dalam proses transaksi di atas pedagang telah memberikan harga tetap kepada pemilik pisang, meskipun harga pasar melonjak naik di waktu-waktu tertentu hal tersebut tidak mempengaruhi harga pisang yang diberikan kepada pemilik pisang. sedangkan pihak penebang yang membantu pedagang memperoleh pisang hanya mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama pedagang.

Dari hasil wawancara pemilik pisang mengenai harga pisang mengatakan bahwa:

“Untuk harga pisang yang nakasiki pedagang kurasa sudah na tau semua masyarakat e bilang Rp 4000.00 per sisir na ambilkan pedagang, kita sebagai pemilik pisang hanya menerima hasil penjualan pisang tanpa memikirkan harga jual yang ada di pasaran.”³⁹

³⁶ Asri, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulsel, *wawancara* oleh penulis di Padakkalawa, 1 Januari 2021.

³⁷Bari, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulsel, *wawancara* oleh penulis di Tanreassona , 27 Januari 2021.

³⁸Ramli, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulsel, *wawancara* oleh penulis di Padakkalawa, 4 Januari 2021.

³⁹ Haslinda, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulsel, *wawancara* oleh penulis di Padakkalawa, 12 Februari 2021.

Sama halnya dengan pemilik pisang yang mengatakan:

“Kalau saya selama nda murah sekali nakasika harga pisang, tidak peduli jika mau untung pedagang atau bagaimana yang penting yang kutau segitu na jualkan pisangku, nakasika hasil jualannya, dari pada busuk saja pisangku di kebun, apana nda bisaka juga pergi jual i.”⁴⁰

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa pihak pemilik pisang tidak peduli dengan harga pasar meskipun harga pasar melonjak naik pemilik pisang tetap kepada harga yang telah ditetapkan oleh pedagang, hal tersebut dikarenakan pemilik pisang diuntungkan dengan adanya pedagang yang selalu mengambil pisangnya di kebun dan disetiap pengambilan pisang, pihak pedagang selalu memberi hasil jualan pisang kepada pemilik pisang, dengan begitu pisang pemilik kebun tidak busuk dan dapat terjual tanpa harus bersusah payah.

Dari wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa mengenai transaksi yang dilakukan antara pihak pemilik pisang dan pedagang terdapat ketidakadilan dalam transaksi jual beli yang dilakukan pedagang dan pemilik pisang, hal tersebut disebabkan karena pihak penjual hanya menetapkan sepihak mengenai harga pisang, harga pisang yang diberikan pemilik pisang tetap sama meskipun harga pisang di pasaran mengalami kenaikan hal tersebut tidak mempengaruhi hasil harga pisang yang diterima pemilik pisang, dari hal tersebut pihak pemilik pisang tidak mendapatkan harga yang adil. Dengan begitu pihak pedagang memperoleh keuntungan yang sangat besar, meskipun pihak pemilik pisang tidak mempermasalahkan hal tersebut tetapi hal itu dapat menimbulkan kezaliman. dan hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam.

⁴⁰Akbar, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Tanreassona, 30 Januari 2021.

4.3.3 Prinsip Kehendak Bebas (*Ikhtiar/Freewill*)

Etika berkaitan dengan baik dan buruk memberikan ruang khendak bagi manusia memilih dan menentukan setiap apa yang akan dijalaninya. Dalam dunia bisnis, baik dan buruk senantiasa berdampingan. Meskipun demikian, seorang muslim tentunya harus mempergunakan khendak bebasnya untuk memilih kebaikan sehingga menjadi pebisnis yang menepati perjanjian sesuai mekanisme pasar yang berlaku.⁴¹

Hasil wawancara dengan pedagang pisang yang mengatakan bahwa:

“Transaksi yang kulakukan ini memang tidak kutanyai pemilik kebun kalau pika ambil pisangnya, tapi setau saya tidak apa-apaji kalau tidak kutanyai apana na tau ji pemilik kebun kalau saya trusji ambil pisangnya, dari pihak pemilik kebun juga nda adaji masalah tentang itu, karna dari dulu memang begini sistemnya.”⁴²

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa transaksi tersebut dengan tidak meminta izin kepada pemilik kebun pihak penebang pisang`merasa hal itu tidak jadi masalah, karena pihak pemilik pisang sudah mengetahui bahwa selalu penebang yang mengambil pisangnya, ditambah lagi hal tersebut sejak dari dulu sistemnya sudah begitu.

Khendak bebas dalam bertransaksi adalah khendak bebas yang tidak bertentangan dengan hukum Islam'. Khendak bebas bukan berarti dalam melakukan transaksi atas kehendaknya sendiri tetapi kehendak bebas adalah bagaimana kita mengendalikan atau melakukan transaksi dengan bertanggung jawab. Dalam Islam adanya larangan memakan harta sesama dengan jalan yang batil dengan tidak mengkonsumsi harta yang tidak halal. Seperti yang dilakukan penebang pisang yang

⁴¹Salim Hasan, Praktik ihtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah, *Journal of islamic law*, Vol. 1, No. 2, 2021, h. 144.

⁴²Tahang, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Padakkalawa, 4 Januari 2021.

menjual harta milik orang lain tanpa izin pemiliknya hal tersebut merupakan perbuatan yang zalim yang harus dihindari.

Dalam melakukan transaksi apapun pasti selalu mengalami untung dan rugi, dengan keuntungan yang didapat tentunya berkembang pula kondisi orang yang melakukan transaksi baik dari segi harta atau dari meningkatnya pekerjaan yang jauh lebih baik, seperti hasil wawancara yang dilakukan penulis yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya dulu itu sistem kerja yang kulakukan ku ambil dulu pisangnyanya masyarakat, kuhitung baru kucatat di buku baru kubawa naik Makassar untuk kujual, sudahpi nanti penjualan di Makassar baru kubayar pemilik pisang e, tetapi sekarang alhamdulillah, karna adami modal ku jadi setiap sudah kuambil pisangnyanya masyarakat e, langsung mi juga ku kasi uang pisangnyanya pemilik kebun e. baru pisang yang sudah kuambil kujual kembali di Makassar.”⁴³

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa dengan melakukan transaksi tersebut. Terdapat peningkatan dari segi cara kerja yang dulunya melakukan penjualan terlebih dahulu kemudian membayar pemilik pisang tetapi sekarang karena sudah memiliki modal sehingga setelah mengambil pisang di kebun pada saat itu juga pemilik kebun dibayar kontan.

Wawancara dengan pemilik pisang:

“Dari adanya penebang pisang na bantu sekaligus , apana nda capek maka pi tebang pisang baru dibawakan pedagang, tinggal kutunggu saja hasil penjualannya pisangku.”⁴⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa dengan adanya transaksi tersebut pihak pemilik pisang sangat terbantu dengan hal tersebut, karena telah ada yang membantu menjual pisangnyanya tanpa bersusah payah.

“Apa lagi saya banyak kuserja jadi untuk ke kebun ada betulangpa waktu luang, jadi kalau tidak adai penebang pi tebang i pisangku bisa-bisa busuk itu

⁴³Asri , Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulsel, *wawancara* oleh penulis di Padakkalwa, 1 januari 2021.

⁴⁴Haslinda, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulsel, *wawancara* oleh penulis di Padakkalawa, 12 Januari 2021.

pisangku, atau na makan saja kelelawar. kalau adaji penebang bisaji menghasilkan tanpa harus ke kebun.”⁴⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan sama halnya dengan wawancara pemilik pisang sebelumnya, yang merasakan sangat terbantu dengan adanya penebang pisang, dengan begitu pemilik pisang tidak bersusah payah dalam melakukan penjualan pisang. Selain itu pihak pemilik kebun memiliki pekerjaan lain yang membuat pemilik kebun tidak mempunyai waktu untuk ke kebun.

Maka dapat penulis simpulkan bahwa transaksi *Pattebbang loka* yang terjadi di Padakkalawa selain dari kebutuhan keuangan sehingga mereka melakukan transaksi tersebut, transaksi *pattebbang loka* tersebut juga telah terjadi di tengah masyarakat dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat serta sudah sebagai suatu yang baik dalam pandangan masyarakat Padakkalawa. Meskipun hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat tetapi transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat Padakkalawa berdasarkan etika bisnis Islam hal tersebut sudah menyalahi hukum syara’ dengan mengambil milik orang lain tanpa seizin pemiliknya yang merupakan perbuatan zalim.

4.3.4 Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Wirausaha muslim haruslah memiliki sifat atau amanah atau terpercaya dan bertanggung jawab. Dengan sifat amanah wirausahawan muslim akan bertanggung jawab atas segala yang dia lakukan dalam muamalahnya. Bertanggung jawab dengan selalu menjaga hak-hak manusia dan hak-hak Allah swt. Konsep tanggung jawab adalah konsep yang berkaitan dengan konsep kebebasan. Kebebasan yang dilakukan

⁴⁵Jumaini, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Lalle, 25 Januari 2021.

seseorang akan dimintai pertanggungjawaban, semakin luas khendak bebas yang dilakukan semakin luas pula tanggung jawab moral yang akan dijalani.⁴⁶

Hal di atas sejalan dengan apa yang dilakukan pedagang pisang, seperti hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap penebang pisang yang mengatakan bahwa:

“Setiap kuambil pisangnya pemilik pisang, walaupun tidak na tau pemilik pisang bahwa kuambil pisangnya. Kalau sudahmi kujual pasti kubayar pemilik kebun.”⁴⁷

Hal di atas sejalan dengan pedagang lain yang mengatakan bahwa:

”Kalau saya kubayar terus pemilik pisang e, karena menurutku satu kali jaki curang nda maumi nanti kalau saya pergi terus tebang i pisangnya.”⁴⁸

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat simpulkan bahwa meskipun dalam pengambilan pisang tidak meminta izin kepada pemilik pisang tetapi setiap penebang mengambil pisang milik orang lain, setelah melakukan penjualan pasti hasil dari penjualan pisang langsung dibayar kepada pemilik pisang. Hal tersebut karena penebang tidak menginginkan jika pemilik pisang kehilangan kepercayaan kepada pedagang sehingga pemilik pisang enggan memberikan pisangnya di lain hari.

Hal tersebut sejalan dengan wawancara pemilik kebun yang mengatakan bahwa:

“Karna itupi kutau kalau na ambil pisangku adapi pi rumahku bayarka, sama kuliati di kebun ada batang pohon pisang sudah di tebang, disitu ji dapatka nilai i bahwa bertanggung jawab ji apana na bawakan trus jaka hasil jualan pisangku, seandainya mau i curang nda na kasima hasil jualannya pisangku apana tidak kutaui kalau na ambil pisangku.”⁴⁹

⁴⁶ Ariyadi, Bisnis dalam Islam, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 5, Issue. 1, 2018. h. 22.

⁴⁷Haling, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Tanreassona, 26 Januari 2021.

⁴⁸Ramli, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Padakkalawa, 4 Januari 2021.

⁴⁹Daddi, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Lalle, 25 Januari 2021.

“Itu kutau saya kalau na ambil pisangku pedagang e, tetanggaku sering tanya, apana sering ke kebun na naliat i pedagang e tebang i pisangku.”⁵⁰

Hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pemilik pisang memiliki kepercayaan tinggi kepada penebang pisang karena dengan sistem transaksi yang mengambil pisang tanpa izin pemilik pisang. Hal tersebut merupakan suatu cela untuk melakukan kecurangan dengan tidak memberikan hasil dari penjualan pisang pemilik pisang. Karena pemilik pisang tidak mengetahui bahwa pisangnya diambil untuk dijual, pemilik pisang baru mengetahui bahwa pisangnya diambil setelah penebang membayar pemilik pisang, atau pemilik pisang mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa pisangnya diambil oleh penebang pisang serta dengan adanya bekas penebangan pohon pisang di kebun, itupun jika pemilik pisang ke kebun, karna sebagian masyarakat Padakkalawa mempunyai pekerjaan lain yang tidak memungkinkan pemilik pisang ke kebun setiap hari.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pedagang pisang di Padakkalawa sudah bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukan. Hal ini karena pihak pemilik pisang merasa setiap pengambilan pisang yang dilakukan oleh pedagang, selalu memberikan hasil harga pisang yang diambil.

4.3.5 Kebenaran Kebajikan (*ihsan*)

Kebenaran disini meliputi kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.⁵¹

⁵⁰Abu, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Alupang, 18 Januari 2021.

⁵¹Mabarroh Azizah, Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee, *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol. 10, No. 1, 2020. h. 93.

Dalam Islam jujur merupakan sifat yang paling penting yang harus dimiliki setiap umat muslim. Karena dapat kita ketahui bahwa jujur bukan hanya sekedar ucapan tetapi harus selaras dengan perbuatan. Dengan bersikap jujur hal tersebut dapat menimbulkan suatu transaksi yang sehat, serta dapat menimbulkan kepercayaan dari pihak yang melakukan transaksi.

Transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Padakkalawa selain ketidakjujuran mengenai pengambilan pisang yang tanpa izin pemilik pisang, terdapat suatu hal ketidakjujuran yang dilakukan oleh pedagang yang tidak diketahui pemilik pisang, seperti wawancara pemilik pisang di Padakkalawa yang mengatakan bahwa:

“Di sini nda tau bilang berapa sisir na ambil pisangta, bilangji saja satu pohon kuambil, jadi itu kadangka curiga bilang betul jiga seginiji hasil penjualan pisangku.”⁵²

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat pihak pemilik pisang tidak mengetahui kebenaran mengenai jumlah pisang yang diambil pedagang. Dari hal tersebut pihak pemilik pisang menjadi curiga terhadap pisang yang dijual pedagang karena tidak adanya kejelasan mengenai pisang yang diambil.

Hal ini disebabkan tidak adanya kesepakatan sebelumnya antara penjual pisang dan pemilik pisang. Perilaku pedagang pisang tidak menjelaskan secara detail mengenai pisang yang diambilnya. Dari hal itu sebagai pedagang yang baik harusnya menjelaskan semua detail harga dan jumlah pisang yang diambil meskipun dari pihak pemilik pisang tidak menanyakan hal tersebut, karena dengan ketidakjujuran yang dilakukan dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap pedagang dan pemilik pisang yang dapat merugikan satu sama lain.

⁵²Abu, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Alupang, 18 Januari 2021.